

PENTINGNYA KREASI HAKIM DALAM MENGOPTIMALKAN UPAYA PERDAMAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Oleh

I Dewa Made Nhara Prana Pradnyana

I Dewa Gede Atmadja

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tata cara gugatan perwakilan kelompok diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002. Dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, ketentuan-ketentuan dalam PERMA tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Kreasi hakim dinilai berperan penting dalam menutupi kelemahan-kelemahan tersebut sekaligus mengoptimalkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Kata kunci: gugatan perwakilan kelompok, perdamaian, kreasi hakim.

ABSTRACT

The procedures of Class action is set out in Supreme Court Regulation Number 1 of 2002. In encouraging the parties to resolve the case through reconciliation, the Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 has some weaknesses. The creation by the judge is assessed as an important role in covering up the weaknesses and optimizing the reconciliation efforts of the parties in dispute.

Key words: class action, reconciliation, the creation by the judge.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat juga semakin kompleks. Persoalan-persoalan hukum yang terjadi memiliki potensi dalam menimbulkan kerugian terhadap sekelompok orang dalam jumlah yang besar. Dalam menghindari adanya pengulangan atas gugatan terhadap persoalan hukum yang menimpa masyarakat luas, maka dikenal adanya gugatan perwakilan kelompok. Pada dasarnya gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok (*class representative*)

mengajukan gugatan untuk kepentingannya maupun mewakili anggota kelompok (*class members*) yang jumlahnya banyak (*numerous*).¹

Di Indonesia telah terdapat beberapa undang-undang yang menyiratkan kemungkinan diajukannya gugatan perwakilan kelompok, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tata cara terkait bagaimana memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2002 dinilai cukup memenuhi kebutuhan praktek peradilan perdata, namun harus diakui bahwa PERMA tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas, khususnya pada ketentuan-ketentuan terkait upaya perdamaian antara para pihak berperkara.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pentingnya kreasi hakim dalam mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan penelitian secara ilmiah. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.² Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan

¹ Lilik Mulyadi, 2009, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 57.

² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27.

adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam Upaya Perdamaian pada Sengketa Perdata

Harus diakui bahwa kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2002 cukup memenuhi kebutuhan masyarakat akan tata cara gugatan perwakilan kelompok, namun PERMA tersebut masih memiliki beberapa kelemahan.

Setiap perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian. Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan bahwa hakim memiliki kewajiban dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui peradilan, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Kelemahan pasal ini ialah tidak mengatur kewenangan hakim untuk menilai kembali dan mengubah isi kesepakatan perdamaian yang tidak adil, yang diperkirakan merugikan anggota kelas.⁴ Tidak adanya ketentuan tersebut memberi celah bagi wakil kelas atau kuasa hukumnya untuk merugikan anggota kelasnya dengan cara melakukan persekongkolan dengan tergugat. Disamping itu, pasal tersebut juga menimbulkan dualisme pendapat, apakah perdamaian yang dimaksud seharusnya dilakukan pada tahap awal persidangan ataukah pada tahap pemeriksaan perkara.

Di sisi lain, PERMA juga tidak memberi sarana pengajuan keberatan oleh anggota kelompok, jika isi kesepakatan perdamaian merugikannya.⁵ Isi kesepakatan perdamaian hanya diberitahukan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap tertentu, yakni pada saat setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

⁴ Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 262.

⁵ Ibid.

perwakilan kelompok dinyatakan sah dan pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi saat gugatan dikabulkan.

2.2.2 Pentingnya Kreasi Hakim dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002

Adanya beberapa ketentuan yang kurang jelas di dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 mendatangkan konsekuensi bahwa hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman harus berindak aktif dan kreatif dalam mencapai suatu keadilan. Salah satu kreasi hakim tersebut dapat tercermin dalam melakukan penemuan hukum, seperti dengan menggunakan metode penafsiran sejarah. Dengan menggunakan metode penafsiran sejarah, maka penerapan gugatan perwakilan kelompok akan mampu mendekati konsep yang benar. Peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah memberikan pengakuan terhadap gugatan perwakilan kelompok dapat ditafsirkan dengan mempelajari sejarah gugatan perwakilan kelompok yang berasal dari negara-negara lain.

Suatu kreasi hakim tidak hanya semata-mata penemuan hukum. Kreasi hakim juga terlihat dan diperlukan dalam mencari ketentuan-ketentuan yang berhubungan. Walaupun PERMA No. 1 Tahun 2002 tidak memberikan sarana bagi hakim dalam menilai isi kesepakatan perdamaian, namun apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi memiliki peran dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa sesungguhnya hakim memiliki kewajiban dalam menolak mengesahkan isi kesepakatan perdamaian apabila isi perdamaian tidak mencerminkan keadilan bagi setiap anggota kelas.

Dalam mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian, peranan hakim untuk selalu berperan aktif dan kreatif sangatlah penting untuk mencari informasi mengapa perdamaian dilaksanakan, apakah ada pihak-pihak yang berkeberatan, apakah terdapat pendapat ahli yang dapat memberi pertimbangan atas kesepakatan tersebut, maupun informasi penting lainnya. Banyak sisi yang harus dicari dan diketahui hakim dalam mendorong pihak-pihak yang berperkara melakukan perdamaian.

III. KESIMPULAN

1. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2002 masih memiliki kelemahan dalam mendorong upaya perdamaian para pihak berperkara, seperti: tidak adanya ketentuan yang mengatur kewenangan hakim untuk menilai kembali dan mengubah isi kesepakatan perdamaian yang tidak adil; tidak adanya kejelasan tentang waktu yang tepat untuk dilakukannya perdamaian; serta tidak adanya sarana pengajuan keberatan oleh anggota kelompok, jika isi kesepakatan perdamaian merugikan.
2. Kreasi hakim dinilai penting dalam mengoptimalkan upaya perdamaian dalam gugatan perwakilan kelompok. Kreasi hakim tersebut dapat tercermin dengan dilakukannya penemuan hukum dan juga aktifnya hakim dalam mencari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dalam mendorong upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lilik Mulyadi, 2009, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.